

Nomor : 001/WIL4/KD/XI/2023
Lampiran : 1 RANGKAP File PDF
Perihal : Kebenaran Dokumen

Makassar, 17 November 2023

Kepada

Yth. SVP Pengelolaan Keuangan
dan Perpajakan
PT Pelindo Jasa Maritim

Dengan Hormat

Bersama surat ini kami sampaikan dokumen elektronik permohonan pembayaran, yaitu:

Nama Pekerjaan : testinghgajsdg hfjfsdj
Nomor PAA/PO/Kontrak : AP-7678134981asd83
Penerima Pembayaran : PT ASGARD
Jumlah Pembayaran : Rp. 12.312,-
Bank Penerima : MANDIRI
Nomor Rekening : 7887834873486

Dokumen asli disampaikan dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan serta telah diarsipkan di PT Pelindo Jasa Maritim Wilayah 4.

Demikian kami sampaikan dan kami ucapkan terimakasih.

PT Pelindo Jasa Maritim Wilayah 4
An. Senior Manager
Manager Dukungan Bisnis
Cq Deputy Manager Adm. Keuangan dan Perpajakan

WIDYA ASTUTI



**KEPUTUSAN DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM
NOMOR : SK.58/KP403/Dokm -2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)
KANTOR PUSAT PT PELINDO JASA MARITIM**

DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan aktivitas usaha perusahaan dan mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman serta meminimalkan risiko kerja untuk pegawai maka diperlukan langkah-langkah dan tindakan yang mendasar dan prinsip sebagai upaya untuk melaksanakan pengendalian, pencegahan dan penanggulangannya dalam bentuk Tata Kelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan;
- b. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perusahaan wajib menerapkan secara konsisten manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana di atur dalam PD 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim;
- c. bahwa untuk mengimplementasikan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di lingkungan Perusahaan maka perlu dibentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.125/Men/1982 tentang Pembentukan Tata Kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan



Kesehatan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 155/MEN/1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
10. Akta Notaris Nanda Fauzi Iwan, SH., M.Kn Nomor 20 tanggal 29 September 2021 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim;
11. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: KP.03/1/10/5/MTAK/UTMA/PLND-21, Nomor 159/HKP/D0003/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Jasa Maritim;
12. Peraturan Direksi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Kantor Pusat PT Pelindo Jasa Maritim sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Memberikan saran kepada Manajemen mengenai masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. Menghimpun dan mengelola data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan;
 - c. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap karyawan tentang berbagai faktor bahaya di tempat kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja, alat pelindung diri serta cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaan.
 - d. Membantu Direksi dalam hal :
 - 1) Mengevaluasi cara kerja, menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan akibat kerja serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Anak Perusahaan di lingkungan Perusahaan;

- 2) Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene perusahaan dan ergonomi serta pemantauan terhadap gizi kerja dan penyelenggara makanan di Perusahaan;
 - 3) Menyelenggarakan administrasi keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene perusahaan serta mengembangkan pelayanan kesehatan karyawan dan memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja di Kantor Pusat dan Kantor Anak Perusahaan di lingkungan Perusahaan;
- e. Membantu Direksi dalam menyusun kebijakan manajemen dan pedoman kerja dalam upaya meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hygiene perusahaan, ergonomi dan gizi karyawan di lingkungan Perusahaan;

- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan tugas, Ketua berhalangan maka ketua dapat menunjuk salah seorang anggota untuk melaksanakan tugas Ketua;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Mata Anggaran Kantor Pusat Biaya Umum Lainnya;
- KELIMA : Surat Perintah pelaksanaan tugas ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada badan atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bersifat **ex officio**;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : **27 DEC 2021**

DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM
DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL



ZUHRI IRYANSYAH

Tembusan :

1. Para Direktur;
2. SVP Satuan Pengendalian Internal;
3. SVP Sekretariat Perusahaan.

Lampiran Keputusan Direksi

PT Pelindo Jasa Maritim

Nomor : SK.58/KP 403/DOKM - 2021

Tanggal : 27 DEC 2021

**SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(P2K3) KANTOR PUSAT PT PELINDO JASA MARITIM**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	SVP SISTEM MANAJEMEN	PENGARAH
2	SVP LAYANAN SDM & UMUM	PENGARAH
3	VP HSSE	KETUA
4	VP SISTEM MANAJEMEN MUTU	WAKIL KETUA
5	MUSRIYANI	SEKRETARIS
6	ARYONO USMAN	WAKIL SEKRETARIS
7	VP UMUM & RUMAH TANGGA	ANGGOTA
8	VP PEMELIHARAAN	ANGGOTA
9	VP PERENCANAAN INVENTORI	ANGGOTA
10	VP KOMUNIKASI KORPORASI & PROTOKOLER	ANGGOTA
11	ROVKY OKTORA SAMSON	ANGGOTA
12	SUPRIADI K.	ANGGOTA
13	FIGA ARIZAL	ANGGOTA
14	JODI ANA LEBANG	ANGGOTA
15	ZUL EFENDI	ANGGOTA
16	AGUNG AZZAZLI A.	SEKRETARIAT
17	TAUFIQ	SEKRETARIAT

DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM

DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL



ZUHRI IRYANSYAH

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM
NOMOR : Sk.57/ KP 403 /DOKM - 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN TANGGAP DARURAT (*QUICK RESPONSE*)
DI PT PELINDO JASA MARITIM**

DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengantisipasi serta meminimalkan dampak kerugian atau kerusakan yang muncul apabila terjadi kebakaran dan keadaan darurat lainnya, maka diperlukan langkah-langkah yang sifatnya cepat, tepat, terpadu dan antisipatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk tim satgas tanggap darurat yang akan memberikan reaksi cepat apabila terjadi kebakaran dan keadaan darurat lainnya;
 - c. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut huruf a.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
 4. Akta Notaris Nanda Fauzi Iwan, SH., M.Kn Nomor 20 tanggal 29 September 2021 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim;
 5. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Jasa Maritim Nomor : KP.03/1/10/5/MTAK/UTMA/PLND-21, Nomor: 159/HKP/D0003/2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Jasa Maritim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** -
- PERTAMA :** Membentuk Tim Satuan Tanggap Darurat yang akan bergerak cepat untuk meminimalkan kerugian/kerusakan jika terjadi kebakaran dan keadaan darurat lainnya di lingkungan Perusahaan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;



- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana disebutkan pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
1. Mengontrol dan mematikan penggunaan listrik yang tidak diperlukan.
 2. Melakukan pengamanan area saat terjadi keadaan darurat.
 3. Menangani dan melakukan investigasi pada saat terjadi tumpahan B3.
 4. Menjamin kesiapan alat pemadaman seperti mesin pompa hydrant, selang dan lainnya untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran.
 5. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran serta melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.
 6. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebelum dirujuk.
 7. Memberikan pengumuman dan melakukan evakuasi saat terjadi bencana.
 8. Melaksanakan tugas penanggulangan keadaan darurat sesuai bidang dengan tugas masing-masing satgas yaitu:
 - a. Komunikasi Internal dan Eksternal
 - 1) Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat;
 - 2) Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi pemberitaan untuk pihak luar;
 - 3) Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat.
 - b. Bidang Evakuasi
 - 1) Memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat dan cepat;
 - 2) Mengarahkan korban keluar gedung melalui tangga darurat ke titik kumpul/*assembly* saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat.
 - c. Bidang Teknik
 - 1) Memutuskan aliran listrik saat terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
 - d. Bidang Pemadaman
 - 1) Melaksanakan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana pemadaman api di lingkungan perusahaan secara aman, selamat dan efektif.
 - e. Bidang P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
 - 1) Memberikan tindakan P3K sebelum dirujuk ke rumah sakit.
 - f. Bidang Keamanan
 - 1) Melaksanakan tindakan keamanan internal maupun eksternal selama berlangsungnya tanggap darurat perusahaan di area atau lokasi kejadian.
 - g. Bidang Transportasi
 - 1) Mengakomodasikan sarana transportasi darurat dari dalam/luar lingkungan perusahaan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim menjadi beban Perusahaan;
- KEEMPAT : Melaporkan hasil kegiatan kepada badan atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua bersifat ***ex officio***;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 27 DEC 2021

DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM
DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL

A blue ink signature of Zuhri Iryansyah, written over a faint blue PELINDO logo.

ZUHRI IRYANSYAH

Tembusan:

1. Para Direktur;
2. SVP Satuan Pengendalian Internal;
3. SVP Sekretariat Perusahaan.

Lampiran Keputusan Direksi

PT Pelindo Jasa Maritim

Nomor : SK. 57/KP 403/DOKM - 2021

Tanggal : 27 DEC 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TANGGAP DARURAT (QUICK RESPONSE)
DI PT PELINDO JASA MARITIM**

NO	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL	PENGARAH
2	SVP SISTEM MANAJEMEN	PENGARAH I
3	VP HSSE	KETUA
4	MUSRIYANI	WAKIL KETUA
5	MUH. ISRATMAN	BIDANG EVAKUASI
6	FIGA ARIZAL	BIDANG EVAKUASI
7	ULIL DIAN LESTARI	BIDANG EVAKUASI
8	ANDI RADEN	PETUGAS P3K
9	INA NOVITAWATI	PETUGAS P3K
10	JODI ANA LEBANG	PETUGAS P3K
11	ARYONO USMAN	PETUGAS P3K
12	ANDI ASPARINGGA SULOLIPU	BIDANG TEKNIK
13	AGUNG TRI PAMUNGKAS	BIDANG TEKNIK
14	ADITYA RIO WIBISONO	BIDANG TEKNIK
15	MUH. FARID ADIL	BIDANG TEKNIK
16	MUSTAKAR	BIDANG DAMKAR
17	RIO SETIAWAN	BIDANG DAMKAR
18	GLEEN NUNUMETE	BIDANG DAMKAR
19	SUPRIADI K	BIDANG KEAMANAN
20	TAUFIQ	BIDANG KEAMANAN
21	ROVKI OKTORA SAMSON	BIDANG TRANSPORTASI
22	MOCH. REZA ABUDAN	BIDANG TRANSPORTASI

DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM

DIREKTUR OPERASI DAN KOMERSIAL



ZUHRI IRYANSYAH